



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05, Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 33186

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1164 / I26.2a / Ie / 1988

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 018/C/Kep/I 83, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/O/1984
- Memperhatikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 16 Nopember 1987 nomor F/2-035/1987
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud, Kabupaten Kutai tanggal 2 Januari 1988 nomor 07.I/II26.4/Ie/1988
- c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Pebruari 1988 nomor 539/I26.7d/Ie/1988 bersama lampirannya.
- d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pembukaan Sekolah Swasta di Propinsi Kalimantan Timur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran 1987 / 1988 (tmt 20 Juli 1987)

DISETUJUI / ~~DIOTAKUTUKAN~~ *)

dengan dasar pertimbangan :

- | | |
|---|---|
| a. Komponen Kelembagaan | : Baik/ Badan Hukum Pusat |
| b. Komponen Sarana / Prasarana | : Cukup/ Status Hak Pakai |
| c. Komponen Ketenagaan | : Baik/ Berwenang |
| d. Komponen Situasi Umum | : Cukup |
| * Nama Sekolah Swasta | : SMP Muhammadiyah Tenggarong |
| * Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 20.4.16.02.01.134 |
| * Alamat lengkap Sekolah | : Jalan Gunung Condok, Tenggarong |
| * Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta | : Pimpinan Muhammadiyah Daerah Samarinda-Kutai (Badan Hukum : No. 23620/121/74 + Tgl. 24-7-1974 + Mendikbud RI). |

*) Coret yang tidak sesuai

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian sekolah kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
 2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya
 3. Adabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2)
- Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Februari 1988
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Mohd. Arsyad
NIP. 130 043 419

Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
3. Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai
di Tenggarong.
- 5.

- 1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur
- 2) a. Tahun Ajaran 1987/1988 (tmt : 20-7-1987); Pembukaan Status Filial SIF
Muhammadiyah Lon Muin.
b. Tahun Ajaran 1988/1989 (tmt ; 18-7-1988) : Penunggalan.